

**ANALISIS BUDAYA HUKUM TERHADAP GERAKAN SADAR ZAKAT
DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
Tyara Putri Rahman
1952011054**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS BUDAYA HUKUM TERHADAP GERAKAN SADAR ZAKAT DI UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

TYARA PUTRI RAHMAN

Dalam skripsi ini membahas tentang budaya hukum terhadap gerakan sadar zakat di lingkungan universitas, khususnya Universitas Lampung. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui program magang MBKM FH Universitas Lampung. Masalah yang diteliti oleh penulis mencakup: (1) Bagaimana budaya hukum di universitas lampung terkait pelaksanaan zakat profesi berdasarkan analisis hukum islam. (2) Bagaimana efektivitas hukum terkait Gerakan Sadar Zakat di Universitas Lampung.

Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan (deskriptif kualitatif) yang di laksanakan di BAZNAS Kota Bandar Lampung selama periode Magang MBKM FH UNILA Batch VI. Data yang penulis kumpulkan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, observasi, dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Analisis budaya hukum di Universitas Lampung khususnya pelaksanaan pengumpulan zakat sudah berjalan. Terkait zakat profesi masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, hal ini menyebabkan timbulnya keraguan para dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Lampung dalam menunaikan zakat profesi. Oleh karena itu Gerakan Sadar Zakat di Universitas Lampung belum berjalan secara efektif. Pernyataan ini juga diperkuat dengan belum terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat universitas, dan juga kurangnya regulasi yang membahas zakat profesi. Sehingga dapat disarankan untuk Universitas Lampung untuk melakukan kerjasama dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam upaya merealisasikan Gerakan Sadar Zakat di Universitas Lampung.

Kata Kunci: Zakat, Budaya Hukum, Gerakan Sadar Zakat

ABSTRACT**LEGAL CULTURE ANALYSIS OF THE ZAKAT AWARE MOVEMENT AT
LAMPUNG UNIVERSITY****By****TYARA PUTRI RAHMAN**

This bachelor's thesis discusses the legal culture regarding the zakat awareness movement in the university environment, especially the University of Lampung. This research is descriptive qualitative research through the Faculty of Law MBKM internship program at the University of Lampung. The problems studied by the author include: (1) How is the legal culture at Lampung University related to the implementation of professional zakat based on Islamic legal analysis. (2) What is the effectiveness of the law related to the Zakat Awareness Movement at the University of Lampung.

This research was conducted through a field study (qualitative descriptive) which was carried out at BAZNAS Bandar Lampung City during the MBKM FH UNILA Batch VI Internship. The data that the author collected was obtained through interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique.

The analysis of legal culture at the University of Lampung, especially the implementation of zakat collection, is already underway. Regarding professional zakat, there are still differences of opinion among ulama (scholar), this has caused doubts among lecturers and educational staff at the University of Lampung in paying professional zakat. Therefore, the Zakat Awareness Movement at the University of Lampung has not been running effectively. This statement is also provided by the lack of formation of a Zakat Collection Unit (UPZ) at the university level, and also the lack of regulations discussing professional zakat. So it can be recommended for the University of Lampung to collaborate with BAZNAS Bandar Lampung City in an effort to realize the Zakat Aware Movement at the University of Lampung.

Keywords: Zakat, Legal Culture, Zakat Aware Movement

Judul Skripsi : **ANALISIS BUDAYA HUKUM
TERHADAP GERAKAN SADAR
ZAKAT DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Tyara Putri Rahman

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011054



Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,




Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA.
**Isroni Muhamad Mi'raj
Mirza, S.H., M.H.**

NIP. 196008071992022001

NIP. 199002232023211024

Wakil Dekan I Bidang Akademik
dan Kerjasama,

Pembimbing Instansi,


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I.



NIP. 197812312003121003

NPA. 2022.015

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji:

Ketua : Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I
Sekretaris : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA.
Anggota : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H
Penguji Utama : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Juni 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “ANALISIS BUDAYA HUKUM TERHADAP GERAKAN SADAR ZAKAT DI UNIVERSITAS LAMPUNG” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juni
2024 Pembuat Pernyataan,



Tyara Putri Rahmat

NPM. 1952011054

RIWAYAT HIDUP



Gambar 1. Foto Penulis

Nama lengkap penulis adalah Tyara Putri Rahman. Penulis lahir di Bandung pada tanggal 25 September 2001. Penulis adalah anak terakhir dari dua bersaudara, anak dari Bapak A. Rahman, S.H. dan Ibu Tini Gustini, S.H., M.H.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2007-2013, di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Binaa Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Al-Binaa Islamic Boarding School Bekasi pada tahun 2016-2019. Penulis resmi menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Selama menempuh masa perkuliahan, penulis mengikuti kegiatan organisasi DPM-U (Dewan Perwakilan Mahasiswa) tahun 2019-2021, UKM-F Mahkamah tahun 2019-2021, Penulis selama 40 hari melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tanjung Agung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023/2024 selama hampir empat bulan di Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung.

MOTO

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

-QS Al-Baqarah: 43-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya."

-QS Al-Baqarah: 286-

“Terbentur, Terbentur, Terbentuk”

“Berhenti adalah pilihan, terus bergerak adalah kewajiban.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala rasa syukur atas keberadaan Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, serta dengan kesungguhan hati penulis persembahkan karya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu, Raga, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan segala upaya dan telah menjadi penerang dalam menjalani hidup.

SANWACANA

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan Semesta Alam. Penulis haturkan segala rasa syukur dan puji atas rahmat-Nya yang melimpah serta petunjuk-Nya sehinggalapulis dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini dengan judul “Analisis Budaya Hukum Terhadap Gerakan Sadar Zakat di Universitas Lampung” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. sebagai Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi;
5. Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi;
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., sebagai ketua pelaksana Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas bimbingan, masukan, petunjuk, serta dukungan dalam proses pelaksanaan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan dalam proses penyelesaian laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;
7. Bapak Made Widhiana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan pada Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima

- kasih atas bimbingan, masukan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan dalam menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;
8. Ibu Sayyidah Sekar Dewi, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan pada Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas bimbingan, masukan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan dalam menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;
 9. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i, dan Abang Doni Peryanto, S.Pi sebagai Pembimbing Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam bimbingan, arahan, panduan, serta dukungan selama menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;
 10. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 11. Bapak Ismail Saleh., S.H.I. sebagai Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung;
 12. Keluarga Besar BAZNAS Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung;
 13. Terkhusus untuk kedua orang tuaku terkasih, Bapak Rahman dan Ibu Tini, beserta Abang saya tercinta. Terimakasih atas segala doa, dukungan, didikan, lindungan, dan pengorbanan yang telah diberikan hingga detik ini;
 14. Terimakasih kepada kakak terhebat Raga. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama perkuliahan;
 15. Terimakasih kepada Mamah Nunuy dan Almh Mamah Lilis beserta keluarga dan keluarga besar yang berada di Kota Bandung dan Padalarang, yang telah membantu saya dalam menjalani perkuliahan. Terimakasih atas segala doa, semangat, dan dukungan yang telah diberikan;
 16. Untuk Adhiesty Ayu Ramadhani, Fadhila Putri Salsabila, Dhiya Hallausania

Putri Teregak, Ana Aqila Haya Syaharani Indawan dan Akhwan Putri Rakhma Meilia, I Putu Krishna Widhiatama Putra, Ahmad Riski Amanda Yoga. Terimakasih atas segala semangat dan keceriaan yang telah diberikan selama ini;

17. Terimakasih kepada I Putu Krishna Widhiatama Putra yang telah memberikan motivasi, dukungan dan turut serta membantu penulis dalam tata penulisan skripsi ini;
18. Teman seperjuangan Magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Batch VI pada Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung: Hazfadel Biang Raja, Fadhila Putri Salsabila, Arza Amelia Tiara Putri, Selfia Firza Brilianka, Wulan Asih Trie Sefiarni;
19. Terkhususnya berterima kasih kepada rekanku, Hazfadel dan Fadhila. Atas ide, pembelajaran, serta membantu penulis hingga tulisan ini terbit, tak selesai saya ucapkan terimakasih kepada kalian;
20. Terimakasih kepada rekanku Arza, Selfi dan Wulan atas canda tawa dan yang mengisi ruangan magang;
21. Terimakasih kepada tetangga beda 2 rumah yaitu Melani, terimakasih telah menyemangati serta mendukung penulis hingga saat ini;
22. Terimakasih kepada Fadhila dan Krishna karena rumahnya menjadi tempat penulis menulis skripsinya;
23. Segala pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu;
24. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

Penulis,

Tyara Putri Rahman

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Budaya Hukum	7
2.2. Zakat.....	8
2.2.1. Pengertian Zakat.....	8
2.2.2. Rukun dan Syarat Zakat	9
2.2.3. Hikmah Zakat	13
2.2.4. Golongan yang Berhak Atas Zakat	14
2.3. Gerakan Sadar Zakat	18
2.4. Zakat Profesi	19
2.4.1. Dasar Hukum Zakat Profesi	20
2.4.2. Nishab, Haul dan Kadar Zakat Profesi	22
2.4.3. Pelaku Pembayar Zakat Profesi.....	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Rektor Universitas Lampung.....	27
Tabel 2. Struktur Organisasi Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027	30
Tabel 3. Daftar Narasumber	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Foto Penulis	vi
Gambar 2. Universitas Lampung	26
Gambar 3. Struktur Organisasi Universitas Lampung	28
Gambar 4. Profil Instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum Perdata atau Privat (*Privatrecht*) mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Vollmar berpendapat bahwa hukum perdata adalah “aturan aturan atau norma norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lain dari orang orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”¹. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dihadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya.²

Hukum perdata pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antar perseorangan (*person to person*) yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan/kepentingan pribadi. Dalam hukum perdata salah satu sumbernya yaitu Kompliasi Hukum Islam (KHI), yaitu adanya urusan perdata yang khusus ditujukan kepada umat Islam. Diantara KHI terdapat hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Zakat juga termasuk dalam Hukum Ekonomi Islam.

Zakat merupakan salah satu rukun pemelihara agama Islam, juga menjadi kewajiban bagi pemeluk agama tersebut, Allah Swt. telah menganjurkan agar zakat menjadi tanggung jawab setiap muslim yang berkecukupan, sebagai bentuk rasa

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hal. 5

² Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hal. 1

syukur atas nikmat yang dilimpahkan Allah Swt. kepada umatnya dan bertujuan untuk membentuk akhlak mulia, menyembuhkan hati yang cinta dunia, meningkatkan kesejahteraan umat, menghapuskan kemiskinan kelaparan dan meringankan beban perekonomian buruk umat Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Swt. Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat ini menjelaskan nafkah yang diberikan serta sifat dari nafkah tersebut. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa yang dinafkahkan sebaiknya berasal dari hal yang baik, dan tidak harus semua dinafkahkan, melainkan hanya sebagian saja. Selanjutnya, yang dinafkahkan adalah hasil dari usaha sendiri dan dari Allah Swt. Orang yang benar-benar beriman, niscaya akan menafkahkan sesuatu yang baik, bila dia bermaksud dengan infaknya itu untuk menyucikan diri dan meneguhkan jiwanya.³ Sesuatu yang diinfakkan, diumpamakan dengan sebutir benih yang menghasilkan tujuh ratus butir, atau yang diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi, yang memberikan hasil yang baik, tentulah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau yang dia sendiri tidak akan mau menerimanya, andai kata dia diberi barang semacam itu.⁴ Namun demikian, orang yang bersedekah itu pun tidak boleh dipaksa

³ Quran.nu.or.id., Tafsir Tahlili Surat Al-Baqarah ayat 267,

⁴ *Ibid.*

untuk menyedekahkan yang baik saja dari apa yang dimilikinya, seperti yang tersebut di atas. Rasulullah saw pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz ke Yaman"lalu ia menyebutkan hadist"dan padanya: bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin di antara mereka. (Riwayat Muttafaq 'alaih) Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah sangat mencela bila yang disedekahkan itu terdiri dari barang yang buruk-buruk. Ini bukan berarti bahwa barang yang disedekahkan itu harus yang terbaik, melainkan yang wajar, dan orang yang menafkahkan itu sendiri menyukainya andaikata dia yang diberi. Dalam ayat lain Allah berfirman: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. (Ali Imran: 92). Pada akhir ayat ini Allah berfirman, yang artinya sebagai berikut "Ketahuilah, bahwasanya Allah Mahakaya dan Maha Terpuji." Ini merupakan suatu peringatan, terutama kepada orang yang suka menafkahkan barang yang buruk-buruk, bahwa Allah tidak memerlukan sedekah semacam itu. Dia tidak akan menerimanya sebagai suatu amal kebaikan. Bila seseorang benar-benar ingin berbuat kebaikan dan mencari keridaan Allah, mengapa dia memberikan barang yang buruk, yang dia sendiri tidak menyukainya? Allah Mahakaya. Maha Terpuji dan pujian yang layak bagi Allah ialah bahwa kita rela menafkahkan sesuatu yang baik dari harta milik kita, yang dikaruniakan Allah kepada kita.⁵

Zakat berfungsi sebagai suatu instrument yang berkaitan dengan perekonomian, yang didayagunakan untuk pemerataan dan kesejahteraan umat.⁶ Berdasarkan kenyataan bahwa zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya Lembaga yang mengelola zakat, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. enurut Undang Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga

⁵ *Ibid.*

⁶ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1. 2017, hal. 152

Amil Zakat yang dikelola masyarakat.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 berbunyi: “Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”.⁸ Seperti yang telah dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengelolaan zakat profesi. pada awalnya pengelola zakat harus mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat dalam melaksanakan zakat profesi, di samping itu juga tidak kalah penting dalam pengelolaan zakat profesi sendiri sangat dibutuhkan orang-orang yang berpengalaman dan menguasai teknik pengelolaan zakat profesi sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Universitas Lampung hanya terdapat 1 UPZ saja yakni di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum merupakan satu-satunya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdaftar di Universitas Lampung diantara 7 fakultas lainnya. Di Universitas Lampung terdapat golongan profesional yang berprofesi Aparatur Sipil Negara. Disamping zakat fitrah dan zakat lainnya, potensi zakat dari golongan ini sangat potensial jika mereka mengeluarkan zakat profesinya. Tentu akan menambah pemasukan yang cukup signifikan bagi pendapatan zakat terlebih jika dikelola untuk kemaslahatan umat.

Dana zakat profesi ini bisa dikelola untuk kepentingan umat, tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat itu sendiri. Pelaksanaan zakat profesi oleh kalangan Aparatur Sipil Negara di Universitas Lampung belum semua melaksanakan zakat profesinya. hal tersebut didasari pada data Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tercatat BAZNAS Kota Bandar Lampung. Rendahnya realisasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di Universitas Lampung di sebabkan oleh berbagai aspek. Dalam penelitian ini penulis berminat untuk mengkaji aspek budaya hukum terkait Gerakan Sadar Zakat di Universitas Lampung. Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan maka penulis tertarik

⁷ *Ibid.*, hal. 150

⁸ *Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011*, Database Peraturan JDIH BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, (Diakses pada 12 Juli 2024).

untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dan mengambil judul **“ANALISIS BUDAYA HUKUM TERHADAP GERAKAN SADAR ZAKAT PROFESI DI UNIVERSITAS LAMPUNG”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya hukum di Universitas lampung terkait pelaksanaan zakat profesi berdasarkan analisis Hukum Islam?
2. Bagaimana efektivitas hukum dari Gerakan Sadar Zakat di Universitas Lampung?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisa budaya hukum dan kesadaran masyarakat apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat khususnya pada instansi Pendidikan yang pada kasus ini adalah Universitas Lampung.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar sehingga tercapai sesuatu yang dituju. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesadaran berzakat di Universitas Lampung.
2. Mengetahui Mengenai kaitan pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.
3. Mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat profesi di Universitas Lampung.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jelaskan, berikut beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Penelitian skripsi dapat bermanfaat untuk pembaca bisa mengetahui secara merinci mengenai zakat profesi.
2. Untuk civitas akademik Universitas Lampung, penelitian ini bisa menjadi sumber informasi mengenai budaya hukum terkait dengan pelaksanaan pengumpulan zakat profesi di lingkungan universitas lampung.
3. Penelitian ini bisa bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi pembaca yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Budaya Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya (*culture*) dapat sebagai pikiran, akal budi, hasil. Sedangkan membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya. Dalam bahasa Sansekerta kata kebudayaan berasal dari kata budh yang berarti akal, yang kemudian menjadi kata *budhi* atau *bhudaya* sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya adalah perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal.⁹ dan ikhtiar manusia. Budaya hukum adalah keseluruhan sikap masyarakat dan system nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Atau keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat.¹⁰

Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, Friedman membagi menjadi 2 subjek yaitu Budaya Hukum Eksternal dan Budaya Hukum Internal. Budaya Hukum Eksternal yaitu budaya hukum yang melibatkan masyarakat luas secara umum, sementara budaya hukum internal adalah budaya hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman pada tahun 1969 adalah sikap dan

⁹ MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hal. 1

¹⁰ *Ibid*, hal.10-11

nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, serta sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku yang berkaitan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, eter positif atau negatif¹¹

Ahli hukum Jerman, F.C. Von Savigny meyakini bahwa faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat, bahkan bangsa.¹² Setiap bangsa yang dipersatukan oleh bingkai sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa (*Volksgeist*). Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. Dalam teori yang lebih modern, Leon Duguit dari Prancis menyimpulkan bahwa hukum objektif itu tidak tumbuh dari jiwa bangsa atau dari undang-undang, melainkan dibangun oleh solidaritas sosial. Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan.

2.2. Zakat

2.2.1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah *ziyaadah*, orang arab mengucapkan *zakah al-zar'* artinya tanaman tumbuh dan bertambah, sedangkan jika diucapkan *zakah al-nafaqah* yaitu nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkahi¹³.

Adapun zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar *haul* tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁴ *Syara'* adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Fikih Islam mengartikan zakat sebagai penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh batas waktu (*haul*) dan batas minimum (*nishab*). Sedangkan menurut Dr. Kholid Abdur Razzaq ialah hak yang

¹¹ *Ibid*, hal.11

¹² Zulharbi Amatahir, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2022, hal. 45.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.164-165.

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: 2013), hal.12.

diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu dengan melepas semua manfaatnya dengan niat kepada Allah Swt. Hak wajib dari harta tertentu dan pada waktu tertentu.¹⁵

2.2.2. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut kemudian memberikan barang kepemilikan tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin atau wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Syarat sah dalam berzakat adalah pertama, niat karena sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niat, dan para *fuqaha* telah sepakat bahwa niat merupakan syarat dalam melaksanakan zakat. Kedua, syarat sahnya adalah memberikan kepemilikan, disyaratkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pemberian zakat. Sedangkan syarat wajib zakat menurut kesepakatan para ulama meliputi merdeka, muslim, *baligh*, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai satu nishab dan genap satu tahun. Adapun syarat-syarat wajib zakat yakni kefardhuannya ialah sebagai berikut¹⁶:

1. Merdeka

Orang merdeka yaitu orang yang memiliki kebebasan hidup dalam memenuhi hak-haknya. Artinya, mereka bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.

Mungkin di zaman sekarang yang dimaksud dengan budak sudah jarang ditemukan lagi. Adapun pembantu rumah tangga berbeda dengan budak karena mereka juga berpenghasilan dan dapat dikatakan sebagai profesi.

Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik akan tetapi tuannya yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.

¹⁵ Tim Emir, *Panduan Zakat terlengkap*, (Erlangga: Emir Cakrawala Islam, 2016), hal. 3-4.

¹⁶ BAZNAS RI, *Syarat yang Wajib Dipenuhi oleh Orang yang Membayar Zakat Penghasilan*, baznas.co.id, <https://baznas.go.id/artikel-show/Syarat-yang-Wajib-Dipenuhi-oleh-Orang-yang-Membayar-Zakat-Penghasilan/193>, (Diakses pada tanggal 5 juni 2024)

2. Islam

Berdasarkan *ijma'* ulama tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir, sebab zakat adalah ibadah yang menyucikan. Bergama Islam adalah syarat paling utama bagi wajib zakat termasuk zakat penghasilan, hal ini berdasarkan 5 rukun Islam yang salah satunya adalah membayar zakat. Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., "Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah saw. atas orang-orang Islam."

3. *Baligh* dan Berakal

Seorang *muzakki* (orang yang berzakat) harus sudah baligh atau dewasa, yaitu orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Anak-anak tidak termasuk dalam golongan *muzakki* yang diwajibkan membayar zakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa keduanya dipandang sebagai syarat zakat, karena tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab mereka tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa keduanya bukan merupakan syarat. An-Nawawi menerangkan bahwa *mazhab syafi'i* mewajibkan zakat pada harta anak kecil dan orang gila, sehingga wajib atas wali mereka untuk mengeluarkan zakat dari harta anak kecil atau orang gila.¹⁷

4. Kepemilikan Harta

Kondisi harta yang disyaratkan produktif dan berkembang dengan arti keadaan itu bisa berkembang dengan cara diperdagangkan atau dengan dikembangbiakkan. Harta penghasilan yang didapatkan harus sepenuhnya dimiliki *muzakki* (orang yang berzakat). Artinya tidak boleh ada hak lain dari harta penghasilan tersebut. Seperti *muzakki* yang masih punya utang kepada seseorang, maka penghasilan tersebut masih ada hak orang lain. Oleh karena itu, sebelum membayar zakat penghasilan, pastikan dulu harta penghasilan sudah benar-benar dimiliki secara penuh.¹⁸

¹⁷ Khoiri, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Harta Bagi Anak Kecil dan Orang Gila*, Akademika, Desember 2016, hal. 64

¹⁸ BAZNAS RI, *Loc. Cit.*

5. Kondisi Harta sampai Satu Nishab

Seseorang harus memiliki penghasilan yang mencapai nishab atau batas minimum yang telah ditetapkan untuk membayar zakat. *Nishab* zakat penghasilan bervariasi di setiap negara. Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan jika penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini dikuatkan dalam SK BAZNAS Nomor 01 Tahun 2023 Tentang *Nishab* Zakat Pendapatan dan Jasa.¹⁹ Satu *nishab* yang telah diterapkan oleh *syara'* sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran dijelaskan sebagai berikut ini: *nishab* emas adalah dua puluh *mitsqal* atau *dinar*, *nishab* perak dua ratus *dirham*, *nishab* biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain *Hanafiyah* adalah lima *wasaq* (653 kg), *nishab* pertama kambing adalah empat puluh ekor, sedangkan untuk sapi tiga puluh ekor.

6. Kepemilikan yang Sempurna terhadap Harta

Mazhab Maliki berpendapat yang dimaksud ialah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas orang yang menggadai terhadap apa yang ada ditangannya yang tidak dimilikinya. Maka dari itu tidak ada kewajiban berzakat atas tuan pada harta budak *mukatab*.

7. Berlalu Satu Tahun menurut Hitungan *Qamariyah*

Seseorang harus menunggu sampai haul atau masa satu tahun telah berlalu sejak penghasilan pertama kali diterima sebelum membayar zakat penghasilan. Menurut *Mazhab Maliki* dan *Syafi'i* mengatakan genapnya satu tahun adalah syarat wajib pada barang (emas dan perak), barang dagangan dan binatang ternak, bukan syarat barang tambang, barang temuan, dan tanaman.²⁰

Menurut mayoritas ulama setiap harta yang diperoleh dihitung *haul* baru, sebab

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Mahyudin Munthe, *Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang*, ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies), Vol. 1, No. 3, September 2022, hal. 211.

yang dikehendaki adalah keadilan dan kepemilikan baru. Maka disyaratkan haul seperti barang yang diperoleh dari jenis selain harta pokok yang mana telah mencapai *nishab*. “Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun).” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh al Al-Bani).

8. Tidak Ada Hutang

Hutang menghalangi seseorang untuk berzakat karena di dalam penghasilannya ada milik orang lain. Menurut *Hanafiyah* disyaratkan pada zakat selain tanaman (tanaman dan buah-buahan), menurut *Hanabilah* disemua harta, kemudian menurut *Malikiyah* pada zakat barang (emas dan perak) bukan zakat tanaman, binatang ternak dan barang tambang. Menurut Abu Hanifah hutang menggugurkan kewajiban zakat atas seluruh harta kekayaan.²¹

9. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Meski dalam Islam zakat itu wajib hukumnya namun agama Islam tetap memperhatikan kemaslahatan umat dengan mengutamakan kebutuhan pokok di atas zakat. Harta penghasilan seharusnya dihitung lebih dulu untuk kebutuhan pokok. Karena sesungguhnya orang-orang yang berhutang membutuhkan pelunasan terhadap hutang-hutangnya dengan jumlah *nishab* yang ada ditangannya.

10. Harta yang Halal

zakat dibayarkan dengan tujuan mensucikan harta kepemilikan. Zakat juga dimaksudkan untuk memberikan kebersihan pada penghasilan tersebut. Meski begitu, tetap ada ketentuan bahwa harta yang dizakatkan adalah harta halal. Harta penghasilan yang dizakatkan harus halal karena hasil zakat ini nantinya akan diberikan kepada umat Islam lainnya yang membutuhkan dan berhak menerima zakat.²²

²¹ Mustafa MH, *Al-Hajat Al-Asliyyah dan Harta Terbebas Hutang Sebagai Syarat Wajib Zakat Maal*, Jurnal Al-Kharaj, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 148.

²² BAZNAS RI, *Loc. Cit.*

2.2.3. Hikmah Zakat

Zakat memiliki tujuan yang luar biasa bagi yang memberi maupun yang diberi, oleh sebab itu tujuan zakat memiliki banyak hikmah bagi seluruh umat muslim, diantaranya: ²³

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Menolong, membantu dan membina kaum *dhu'afa* (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera
3. Zakat menjaga harta tetapi dalam Syariah Islam. Rasulullah Saw. Bersabda “Bentengi harta-harta kalian dengan zakat” (HR. At-Thabrani).²⁴
4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai (*marhammah*) di atas prinsip *ukhuwah Islamiyyah* dan *takaful ijtima'i*.
5. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
6. Menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan. Sementara, mereka tidak memiliki apa-apa, sedang tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.
7. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (*tazkiyatun nafs*), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. Dengan begitu, suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.
8. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam

²³ BAZNAS Gresik, *Keistimewaan dan Hikmah Zakat*, baznasgresik.com, <https://baznasgresik.com/keistimewaan-dan-hikmah-zakat> (Diakses pada tanggal 8 Juli 2024)

²⁴ Abdul Bakir, M.Ag., *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), hal. 28.

masyarakat.

9. Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah Swt. dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
10. Sedekah membantu menyembuhkan penyakit, Rasulullah Saw. Bersabda “sembuhkan orang sakit diantara kalian dengan bersedekah” (HR. At-Thabrani).²⁵
11. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tenteram lahir batin.
12. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *umatan wahidah* (umat yang bersatu), *musâwah* (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *taaful ijtima’i* (sama-sama bertanggung jawab).
13. Zakat berfungsi untuk membersihkan diri dan jiwa bagi orang yang melakukannya, Allah Swt. Berfirman “*Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri mereka*” (QS. At-Taubah : 105).²⁶

2.2.4. Golongan yang Berhak Atas Zakat

Pada pembahasan sebelumnya dalam surat at-Taubah ayat 60 telah dijelaskan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan. Akan tetapi, dalam hal ini ada beberapa perbedaan menurut para fuqaha. Miskin menurut M. Quraish Shihab adalah

²⁵ *Ibid.*, hal. 32.

²⁶ *Ibid.*, hal. 39.

seseorang yang bekerja, tetapi penghasilannya belum mencukupi kebutuhannya atau seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah.²⁷ Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa semua sedekah wajib zakat baik fitrah maupun mal (harta) wajib hukumnya didistribusikan kepada delapan golongan, dengan dasar surat at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ * وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat tersebut mengidhafahkan (menyandarkan) semua sedekah kepada delapan golongan tersebut dengan huruf lam at-tamlik (huruf lam yang berada di depan dan menunjukkan kepemilikan). Dengan demikian ayat tersebut menunjukkan bahwa semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka. Maka, berzakat sangat dianjurkan apalagi kepada 8 golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, di antaranya²⁸:

1. Fakir

Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Golongan ini tak memiliki atau sulit mencukupi kebutuhan pokok harian, dan sudah sepatutnya mendapat bantuan.

²⁷ Rafika Ariandini, *Pribumisasi Islam dalam Tafsir Al-Azhar pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat*, MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 234.

²⁸ BAZNAS RI, “Kenali Lebih Dekat 8 Golongan Penerima Zakat”, Website BAZNAS, <https://baznas.go.id/artikel/baca/Kenali-Lebih-Dekat-8-Golongan-Penerima-Zakat>, (Diakses pada tanggal 14 Juni 2024)

2. Miskin

Selain fakir, ada pula golongan miskin. Hampir sama dengan fakir, namun bedanya miskin masih memiliki harta namun hanya cukup untuk makan sehari-hari saja.

3. *Amil*

Hamka memberikan makna universal mengenai amil zakat yaitu panitia yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat. dan memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Hamka dalam hal ini terlebih dahulu menyebutkan panitia zakat dalam konteks Negara yang seratus persen berdasarkan Islam. Kemudian ia melihat konteks Indonesia yang belum seratus persen Islam, di Indonesia panitia zakat dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat Islam dengan mengadakan panitia pengelolaan zakat sendiri.²⁹

4. *Mualaf*

Orang yang ditarik hatinya terbagi menjadi dua; Pertama, dari golongan muslim sendiri. Kedua, dari golongan orang yang belum Islam. (Amrullah, 2003, p. 3003) Ketika menafsirkan ayat ini Hamka menceritakan tentang Nabi Muhammad yang memberikan harta kepada orang yang belum Islam dengan tujuan untuk menarik hatinya kepada Islam. Selain itu menceritakan ketika Umar bin Khatab menolak melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa Islam sudah kuat. (Amrullah, 2003, pp. 3003–3005) Di Indonesia, Islam sudah kuat dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam.³⁰

5. *Riqab* atau Hamba Sahaya

Riqab atau yang biasa disebut hamba sahaya merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, atau orang yang terjajah dan teraniaya. Mereka adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka untuk memberi meringankan penderitaan,

²⁹ *Ibid.*, hal. 239.

³⁰ *Ibid.*, hal. 242

mereka juga berhak menerima zakat. Biasanya dulu zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan.

6. *Gharimin*

Gharimin yakni mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Dengan kata lain mereka yang berutang untuk kemaslahatan diri seperti mengobati orang sakit atau untuk kemaslahatan umum seperti membangun sarana ibadah, dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.

7. *Fi Sabilillah*

Menurut Amrullah, makna universal penafsiran Hamka dalam pembahasan sebelumnya, *fi sabilillāh* adalah Segala usaha-usaha yang baik di jalan Allah, mengantarkan kepada ridha Allah, dan untuk menegakkan, dan mengembangkan agama. Jadi memiliki makna yang luas, point pentingnya adalah untuk mencapai ridha Allah, dan untuk menegakan dan mengembangkan agama. *Fī sabilillāh* tidak hanya bermakna perang, tetapi adalah segala macam usaha atau kegiatan yang bertujuan mencapai ridha Allah dan untuk kemaslahatan umat.³¹

8. *Ibnu Sabil* atau Musafir

Makna *Ibnu as-sabīl* secara universal yang terdapat dalam penafsiran Hamka adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, dalam perjalanan tersebut ia kehabisan bekal, terputus hubungannya dengan kampung halamannya karena perjalanan tersebut. Dari makna universal tersebut kemudian Hamka mengkontekstualisasikan dengan konteks Indonesia pada waktu itu yang kemudian menghasilkan makna bahwa haji atau umrah termasuk dalam golongan *ibnu sabil*.³²

³¹ *Ibid.*, hal. 240.

³² *Ibid.*, hal. 240-241.

2.3. Gerakan Sadar Zakat

Secara prinsipil, zakat dapat dijadikan sebagai pintu masuk (gapura) bagi umat Islam jika memang mereka benar-benar ingin berupaya menegakkan amanah kekhalifahannya dengan menegakkan keadilan Gerakan Sadar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Sebagai upaya dan keshalehan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya ajaran zakat harus dipahami sebagai kewajiban bagi setiap umat Islam yang diperintahkan Allah Swt. Guna menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial, karena hanya dengan pemahaman ini, zakat akan benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan bersama. Secara umum, gerakan sadar zakat adalah upaya yang dilakukan pribadi ataupun kelompok dalam mengajak masyarakat luas dalam menunaikan zakat yang diwajibkan kepadanya.

Kesadaran masyarakat ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya dipengaruhi oleh aspek budaya hukum yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, dalam kasus ini adalah zakat profesi. Sebagai contoh yaitu gerakan sadar zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen di Pendopo Kecamatan Rowokele yang bertujuan untuk memecahkan problematika zakat melalui beberapa kegiatan diantaranya: kebumen sadar zakat, kebumen taqwa, dan kebumen cerdas. Ketiga kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pembinaan rohani secara personal maupun institusional sehingga masyarakat sadar dan cinta untuk menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS).³³ Contoh lainnya adalah upaya gerakan sadar zakat yang dilakukan oleh tim KKN Papua Emas yang bekerja sama dengan BAZNAS Jayapura dalam bentuk penekanan dan *follow up* program ZIS di Distrik Nimbokrang.³⁴ Beberapa upaya tersebut dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya: melakukan kerjasama antara mahasiswa KKN Papua Emas dan pihak BAZNAS Jayapura, melakukan sosialisasi kepada masyarakat Nimbokrang yang dilaksanakan di Aula Kantor Distrik Nimbokrang pada tanggal 3 agustus 2020,

³³ *Gerakan Sadar Zakat dan Penguatan UPZ se-Kecamatan Rowokele*, Website Desa Jatiluhur, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, <https://jatiluhur.kec-rowokele.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/176>, (diakses pada 13 Juli 2024).

³⁴ Very Julianto, dkk, *Gerakan Sadar Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Distrik Nimbokrang, Jayapura*, APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 20, No. 2, 2020, hal. 153.

melakukan kunjungan ke kantor BAZNAS Jayapura, dan membuat website dan aplikasi yang bernama “Sukaderma” yang bertujuan supaya masyarakat Ninbokrang mengetahui seberapa besar harta yang harus dikeluarkan untuk zakat dan transparansi penyaluran pada zakat tersebut.

Adanya upaya gerakan sadar zakat di Kota Bandar Lampung sudah tertulis dalam Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor B/463/400.801/1.10/2024 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah Ramadhan 1445H berdasarkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045/1044/07/2015 tentang Gerakan Sadar Zakat.

2.4. Zakat Profesi

Dalam kamus bahasa Indonesia bahwa profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik dengan kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa, atau dengan kata lain mihnah (profesi) dan hirfah (wiraswasta).³⁵

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *profession* atau Bahasa Latin *profecus*, yang artinya mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan³⁶. Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab.

Pertama, *Al-Mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *Al-Mihaniyyun* atau *ashab Al-Mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum,

³⁵ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 53.

³⁶ R. Rizal Isnanto, *Etika Profesi*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009), hal. 6.

pekerja kantoran, dan lain sebagainya.

Kedua, *Al-Hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *Ashabul-Hirfah*.³⁷

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapat oleh seseorang karena dia mendapatkan harya penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya dan harta itu bukan dari hasil pertanian, peternakan, atau barang perdagangan, emas atau perak yang disimpan, dan sejenisnya³⁸. Zakat profesi dikenal dengan istilah (*zakah rawatib al-muwazhaffin*) zakat gaji pegawai atau (*zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah*) zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi ini diartikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian khusus, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui lembaga yang kemudian mendatangkan penghasilan dan telah memenuhi nishab. Dengan demikian, penghasilan yang telah mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan serta para pekerja profesi yang mendapatkan gaji yang relatif banyak wajib dikenakan zakat sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak wajib zakat.

2.4.1. Dasar Hukum Zakat Profesi

Hukum diwajibkannya zakat profesi adalah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

³⁷ Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, (Maret 2012), hal.199-200.

³⁸ Abdul Bakir, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), hal. 1-2.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Berdasarkan ketentuan QS. Al-Baqarah: 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab. Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, menafsirkan surat Al-Baqarah: 267, bahwa *nash* tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah Swt. dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah Saw., maupun di zaman sesudahnya.³⁹

Adapun juga terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Yusuf Qardlawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim.⁴⁰ Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan. Adapun dalam

³⁹ Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, (Maret 2015), hal. 55.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 56.

hal qiyas, wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada tindakan khalifah Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan perbuatan khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang memungut zakat pemberian (*u'tiyat*) dan hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan (*mazalim*) setelah dikembalikan kepadanya.⁴¹

Lalu, maksud dari ayat ini adalah memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri dan untuk itu Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad Saw. mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar harta mereka, dan tidak juga yang terbaik. Dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil itu, engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan mendoalah untuk mereka guna keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka⁴².

2.4.2. Nishab, Haul dan Kadar Zakat Profesi

Nishab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, *Nishabnya* pun mesti dikembalikan (dikiaskan) kepada nishab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya.⁴³

Karena profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar *Nishab* zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat profesi, dengan perimbangan sebagai berikut.

Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis,

⁴¹ *Ibid.*

⁴² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, volume 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal.231-232.

⁴³ Desminar, *Zakat Profesi Dilihat dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang)*, MENARA Ilmu, Vol. XII, No, 11, (Oktober 2018), hal. 197.

akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telepon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya dikiaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5%, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan).⁴⁴

Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 3200, sedangkan *Nishab* (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai Rp. $3.200 \times 750 =$ Rp. 2.400.000., wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000.- Pendapat semacam ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali, sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya, dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5% atau 10%.⁴⁵

Menurut Al-Ghazali siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, terkena kewajiban zakat. Maka golongan profesionalis wajib mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya. Seperti ini pula yang ditetapkan oleh Kamar Dagang dan Industri kerajaan Arab Saudi, bahwa penghasilan profesi yang bukan bersifat perdagangan, dikiaskan *Nishab* zakatnya kepada zakat hasil tanaman dan buah-buahan dengan kadar zakat sebesar 5%.

Tawaran seperti ini lebih kecil dari yang diusulkan oleh M. Amin Rais, dalam bukunya *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*. Menurutnya profesi yang mendatangkan rizki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 198.

ditingkatkan menjadi 10 persen atau 20 persen.⁴⁶ Hal ini juga dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh bukhori, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَوْقَتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْني حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَيَبَيِّنُ فِي هَذَا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمَفْسَرُ يَقْضِي عَلَى الْمَبْهُمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَاتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأَحِذْ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتَرَكَ قَوْلَ الْفَضْلِ

Yang Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata; "Ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadis Ibn Umar; "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini; "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntutan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Fadhal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau shalat disana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Fadhl ditinggal.” (HR. Bukhori nomor 1388).⁴⁷

Dengan demikian penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan serta gaji-gaji yang besar pada golongan profesi maka wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan para pekerja kecil walaupun tergolong profesi seperti tukang batu, kuli bangunan, tukang cukur dll yang pendapatannya belum dapat mencapai nishab atau berpenghasilan sedang (cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja), maka tidaklah wajib

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Hadits Bukhari Nomor 1388*, Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam, <https://ilmuislam.id/hadits/10112/hadits-bukhari-nomor-1388>, (Diakses pada tanggal 14 Juli 2024).

mengeluarkan zakat.⁴⁸ Alasan ini karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang mempunyai gaji tinggi saja. Sehingga dengan adanya batasan ini telah mendakati pada kesamaan dan keadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bagi siapa saja yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut dengan nishab sebesar 653 kg padi. Demikian, sama halnya dengan seorang dokter, pengusaha, pengacara, insinyur, PNS dan lain sebagainya wajib mengeluarkan zakat dari penghasilan yang tinggi.

Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga jumlah *Nishab* serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang; yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. (Yaitu, pendapatan kotor dikurangkan jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, jika ada). Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Sedangkan ukuran nishab yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nishab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat.⁴⁹

2.4.3. Pelaku Pembayar Zakat Profesi

Sesuai dengan keterangan zakat profesi itu sendiri, yaitu zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian yang telah mendapatkan Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri. Penghasilan ini merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun

⁴⁸ Dra. Cholisa Rosanti, M.Si., *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jurnal Neraca, Vol. 16, No. 2, (Desember 2020), hal. 80.

⁴⁹ Saprida, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*, *Economica Sharia*, Vol. 2, No. 1, (Agustus 2016), hal. 53.

hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang telah mencapai *nishab*.⁵⁰ Secara spesifik dalam skripsi ini pelaku pembayar zakat profesi adalah dosen, guru besar, dan tenaga kependidikan di Universitas Lampung yang mendapatkan gaji atau upah yang telah mencapai *nishab*.

2.5. Profil Universitas Lampung



Gambar 2. Universitas Lampung.

Universitas Lampung adalah universitas negeri pertama dan tertua di Provinsi Lampung, Indonesia. Berdasarkan pada keluarnya Surat Keputusan Menteri PTIP yang menetapkan berdirinya Universitas Lampung, hari jadi Universitas Lampung ditetapkan pada tanggal 23 September 1965. Universitas Lampung bermula dari keinginan mendirikan perguruan tinggi di Lampung yang merupakan cita-cita para tokoh masyarakat Lampung sejak tahun 1960-an, yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mencerdaskan masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, karena semakin banyak lulusan SMA yang harus pergi ke Jawa atau Palembang untuk dapat melanjutkan studinya. Di pihak lain, Provinsi Lampung yang baru terbentuk juga sangat memerlukan tenaga lulusan perguruan tinggi dalam jumlah banyak guna melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah ini.⁵¹ Cita-cita pendirian perguruan tinggi di Lampung tersebut diupayakan terwujud oleh dua panitia, yaitu:

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 51.

⁵¹ *Sejarah Universitas Lampung*, Website Universitas Lampung, <https://www.unila.ac.id/sejarah-universitas-lampung/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024).

1. Panitia Pendirian dan Perluasan Sekolah Lanjutan (P3SL) yang berubah menjadi Panitia Pendirian dan Perluasan Sekolah Lanjutan dan Fakultas (P3SLF) diketuai oleh Zainal Abidin Pagar Alam dan Sekretaris Tjan Djiit Soe.
2. Panitia Persiapan Pembentukan Yayasan Perguruan Tinggi Lampung (P3YPTL) yang digagas oleh Hilman Hadikusuma bersama Alhusniduki Hamim pada 20 Agustus 1959, dengan diketuai Nadirsjah Zaini, M.A. dan Sekretaris Hilman Hadikusuma. Kedua panitia dilebur menjadi Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Lampung (YPPTL) yang kemudian membentuk Fakultas Ekonomi, Hukum dan Sosial (FEHS), berkedudukan di Jalan Hasanuddin 34, Bandarlampung.⁵²

Sebelum ditetapkannya seorang Rektor sebagai kepala universitas, pada periode 1960 hingga 1965, Universitas Lampung dipimpin oleh Kusno Danupoyo sebagai koordinator atau Ketua Presidium, hingga kedudukannya beralih pada 1966 oleh Gubernur Lampung pada saat itu Zainal Abidin Pagaralam hingga 1973, ketika ditetapkan bahwa pimpinan universitas dijabat oleh seorang rektor. Sejak Mei 1973, Universitas Lampung dipimpin oleh para Rektor, sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Rektor Universitas Lampung.⁵³

Nama	Tahun Menjabat
Prof. Dr. Ir. Sitanala Arsyad	1973-1981
Prof. Dr. R. Margono Slamet	1981-1990
Hi. Alhusniduki Hamim S.E., M.Sc.	1990-1998
Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc.	1998-2006
Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S.	2006-2015
Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	2015-2019
Prof. Dr. Karomani, M.Si.	2019-2022

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M.	2023 – sekarang
-------------------------------------------------	-----------------

2.5.1 Visi dan Misi Universitas Lampung


Visi

Universitas Lampung menjadi Center of Excellence di tingkat Nasional dan Internasional sebagai Institusi yang kuat (BE STRONG) berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Nasional dan Pancasila.⁵⁴

Misi

Menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas guna menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif dan fleksibel terhadap perubahan serta inovasi yang bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa.⁵⁵

2.5.2 Struktur Organisasi Universitas Lampung



Gambar 3. Struktur Organisasi Universitas Lampung.

⁵⁴ *Visi dan Misi Universitas Lampung*, Website Universitas Lampung, <https://www.unila.ac.id/visi-dan-misi/>, (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024).

⁵⁵ *Ibid.*

2.6. Profil Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung

2.6.1 Deskripsi Instansi



Gambar 4. Profil Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang tugas dan fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Pengesahan UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional. Undang-Undang tersebut mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan pemerintahan nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁵⁶

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung merupakan Badan Amil Zakat Nasional ditingkat Kabupaten/Kota yang memiliki wewenang untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, Infaq, dan sedekah di wilayah yurisdiksi Kota Bandar Lampung. Sebagai Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung berperan penting dalam memastikan dana zakat, Infaq, dan sedekah yang dihipmun dapat dikelola secara efektif dan didistribusikan kepada para penerima zakat di Kota Bandar Lampung.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Narasumber Dalam Program Magang MBKM FH UNILA Batch VI.

⁵⁷ *Ibid.*

2.6.2 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027.⁵⁸

Tabel 2. Struktur Organisasi Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027.

Ketua	:	Ismail Saleh, S.H.I.
Wakil Ketua	:	Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan) Cahyo Prabowo, S.P. (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan) Hi. Rusdi Said, S.E. (Wakil Ketua III Bidang Keuangan & Pelaporan) H. M. Ruslan Ali (Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, & Umum)
Dewan Pengawas	:	Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. Drs. A. Budiman P. Mega, M.M.Drs. Makmur, M. Ag Yulius Arif Sahroni
Kepala Sekretariat	:	Doni Peryanto, S.Pi (Bagian Pengumpulan)
Pengurus Bagian	:	Rizki Fitriansyah, S.E., M.E. (Bagian Pendistribusian

⁵⁸ *Ibid.*

	<p>& Pendayagunaan)</p> <p>Nurma Yulia, S.Pd.I (Bagian Keuangan & Pelaporan)</p> <p>Indah Harum Rezeki, S.H., M.H. (Bagian SDM & Umum)</p> <p>Toha (Bagian SDM & Umum)</p> <p>Nia Daniaty (Bagian SDM & Umum)</p> <p>Ihsanudin (Bagian SDM & Umum)</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, pengertian metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁹ Penelitian merupakan langkah sistematis dalam memecahkan masalah untuk mengambil keputusan dan juga sarana yang digunakan manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif. Deskriptif kualitatif (QD) adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial. Deskriptif kualitatif (QD) difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa deskriptif kualitatif (QD) adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif (QD) diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.⁶⁰ Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui kegiatan wawancara dan observasi terkait tingkat kesadaran zakat di Universitas Lampung, selain itu pengumpulan pustaka-pustaka didapat melalui

⁵⁹ Dini Silvi Purnia, dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hal. 21.

⁶⁰ Wiwin Yuliani, dan IKIP Siliwangi, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*, Jurnal Quanta, (2018), hal. 83-84.

buku dan sumber literasi lainnya. Kaidah/metode yang digunakan oleh penulis adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, kontrak) berdasarkan fakta pada peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.⁶¹

3.1. Data

Data yang dikumpulkan merupakan data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Yaitu tentang gerakan sadar zakat dan aspek budaya hukum. Sesuai dengan metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini, yakni metode deskriptif kualitatif, maka teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif terdapat tiga Teknik pengumpulan data diantaranya: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian.⁶² Data tersebut bersumber dari undang-undang, pendapat para ahli, dan juga data yang didapat melalui observasi dari program magang MBKM FH UNIVERSITAS LAMPUNG dan wawancara dengan narasumber terkait topik pembahasan sesuai dengan judul yang penulis ambil.

3.2. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber utama dalam mendapatkan data. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung di lapangan dengan

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021), hal. 134.

⁶² Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, *Teknik Pengumpulan Data dan Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, (Juli 2023), hal. 4.

menggunakan metode wawancara langsung kepada Dosen dan Pimpinan Beserta Staff BAZNAS Kota Bandar Lampung.

b. Sumber sekunder merupakan sumber data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, karya tulis, dan peraturan yang berkaitan. Sumber data sekunder yang dimaksud disini antara lain:

1. Al-Qur'an dan Hadis.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. pendapat, doktrin, teori, mau pun tulisan ilmiah yang didapat dalam tata tertib, hasil penelitian, dan situs yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
4. Buku, Karya Ilmiah, ataupun sumber literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.3. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis digunakan dalam penelitian ini akan penulis jabarkan dalam sub bab dibawah ini.

3.3.1. Studi Normatif

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁶³ Studi kepustakaan ialah Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara memeriksa serta menganalisis informasi dari sumber kepustakaan dan peraturan Undang-Undang maupun dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yaitu studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, budaya hukum dan mengkaji undang undang tentang zakat maupun yang lainnya.

3.3.2. Wawancara

merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara

⁶³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 31.

peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya.⁶⁴ Penulis akan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang mengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dan perwakilan dari Tenaga Pendidik di Universitas Lampung

3.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁶⁵ Sebagian besar data yang ada yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan dan foto. Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data penulis juga menggunakan dari sumber-sumber terkait seperti internet, buku, dan dokumen pendukung lainnya.

3.4. Penentuan Narasumber

Adapun Jumlah Narasumber yang penulis pilih yakni berjumlah 3 orang.

Tabel 3. Daftar Narasumber.

Pengurus Zakat Profesi (Pengelola Zakat) Fakultas Hukum Universitas Lampung	Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A
Kordinator Sub Bagian Tenaga Kependidikan Universitas Lampung	Nila Susila Yulianti, S.Kom., M.Kom
Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung	Ismail Saleh, S.H.I.

⁶⁴ Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailan, *Op. Cit.*

⁶⁵ *Ibid.*

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Organizing* dan *Editing*

Organizing adalah menyusun data-data dari hasil editing sedemikian rupa, sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokan data yang diperoleh.

Editing adalah memeriksa kembali data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan. Selain itu, editing bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan ketika proses pengumpulan data sedang dilakukan.

b. Analisis

Analisis atau *Analizing* adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk mengetahui maknanya.⁶⁶ Analisis merupakan tahap lanjutan setelah *Organizing* dan *Editing* dilakukan. Analisis dilakukan guna menyelaraskan data yang berhasil diperoleh dengan dalil-dalil dan teori yang ada sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (yang dapat laporan, biografi, jurnal artikel, dan lainnya).

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisa secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu hal secara sistematis, fakta terkait objek yang diteliti. Penulis menganalisa kemudian mengkomparasikan. Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif, di mana cara berfikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat

⁶⁶ Elma Sutriani, dan Rika Octaviani, *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*, STAI Negeri Sorong, (Februari 2019), hal. 1.

husus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

3.6. Metode Praktik Kerja Lapangan

3.6.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan MBKM dilangsungkan dalam waktu kurang dari empat bulan, pada tanggal 22 Februari 2024 sampai 24 Juni 2024. Hari Kerja dilakukan pada hari Senin-Jumat dengan memperhatikan hari libur dan cuti nasional. Jam Kerja dilaksanakan pada pukul 08.00-16.00 WIB pada hari senin-kamis dan 08.00-15.30 WIB pada hari Jumat. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan di instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat No.26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung diketuai oleh Ismail Saleh, S.H.I.

3.6.2. Tujuan Magang

Tujuan terlaksananya magang MBKM dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat, yakni:

a. Bagi Universitas Lampung:

- 1) Sebagai bentuk Kerjasama antara Universitas Lampung dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung; dan
- 2) Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan magang MBKM di BAZNAS Kota Bandar Lampung pada periode selanjutnya.

b. Bagi Mahasiswa:

- 1) Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai Zakat, Infaq, dan sedekah;
- 2) Memperluas pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan tugas; dan
- 3) Mempersiapkan mahasiswa agar lebih mengenal dengan dunia kerja.

c. Bagi Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung

- 1) Sebagai bentuk Kerjasama antara Universitas Lampung dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung; dan
- 2) Melaksanakan pembentukan UPZ pada Fakultas Hukum Univeritas Lampung.

3.6.3. Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat dari terselenggaranya kerja magang di BAZNAS Kota bandar Lampung yang dapat dirasakan mahasiswa adalah :

1. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan memperluas wawasan dalam hal penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, keteraturan, Kerjasama tim, serta melatih mental dan menentukan sikap yang relevan di dunia kerja.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis budaya hukum tentang Gerakan Sadar Zakat di Universitas Lampung yang telah dikemukakan dari bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan, yakni:

1. Budaya hukum di Universitas Lampung khususnya pelaksanaan zakat profesi sudah berjalan secara mandiri, namun berdasarkan analisis hukum islam, zakat profesi sendiri masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini menyebabkan timbulnya keraguan para ASN khususnya dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Lampung dalam menunaikan zakat profesi.
2. Gerakan sadar zakat di Universitas Lampung masih belum efektif, hal ini ditandai dengan belum terbentuknya UPZ di tingkat universitas. Disamping itu kesadaran dan pemahaman dosen akan pentingnya menunaikan zakat profesi masih kurang, hal ini juga diperkuat dengan kurangnya regulasi dari pemerintah daerah yang menekankan apakah zakat profesi wajib ditunaikan atau tidak. Oleh sebab itu masih banyak dosen dan tenaga kependidikan yang belum menunaikan zakat profesi, apabila dosen dan tenaga kependidikan mengetahui pentingnya menunaikan zakat profesi, mereka akan menunaikannya secara mandiri.

Solusi untuk masalah tersebut maka BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat melibatkan semua unsur yang harus terlibat untuk adanya gerakan sadar zakat di Universitas Lampung seperti andilnya pemerintah dalam mewujudkan regulasi PERDA tentang zakat profesi agar regulasi tersebut dapat memberikan pemahaman wajibnya zakat profesi di lingkungan Universitas Lampung. Adanya wujud sosialisasi dari BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan mengadakan forum diskusi yang dihadiri oleh pemerintah BAZNAS Kota Bandar Lampung dan pihak

dosen dan tenaga kependidikan Universitas Lampung. Gunanya untuk memberi pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya zakat mengembalikan kepercayaan masyarakat khususnya dosen dan tenaga kependidikan Universitas Lampung.

5.2. Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai kelegkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut

1. Pentingnya wujud kerjasama antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan Universitas Lampung supaya pemahaman zakat profesi tersampaikan dan gerakan sadar zakat dapat terealisasikan.
2. Disarankan agar UPZ tingkat Universitas dapat terbentuk, dan sosialisasi akan pentingnya berzakat, khususnya zakat profesi dapat ditunaikan oleh ASN, dalam hal ini adalah dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Lampung.

Harus adanya peran pendampingan dari segala aspek oleh baznas yang melibatkan pemerintah, pihak kamps dan juga objek yang wajib zakat sehigga pemahama terkait zakat profesi itu jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Bakir, M. (2021). *Zakat Profesi*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Abdul Hattie Al Kattani, d. (2011). *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu oleh Wahbag Az-Zuhaili*. Jakarta: Gema Insani.
- Abdul Bakir, M. (2021). *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.
- Dini S.P, T. A. (2020). *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Emir, T. (2016). *Panduan Zakat Lengkap*. Erlangga.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Silence Perspective*. New York: Russel Foundation.
- Hadi, M. (2010). *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- HS, Salim. (2019). *pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, Jakarta Timur: sinar grafika.
- Isnanto, R. R. (2009). *Etika Profesi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- MD, Shodiq. (2009). *Budaya Hukum*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad, A. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5*. Jakarta: Lentera Hati.
- Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

BAZNAS. (2016). *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS RI

B. Jurnal Karya Ilmiah

Amatahir, Z. (2022, Maret). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 10(1).

Ardiansyah, R. M. (2023, Juli). Teknik Pengumpulan Data dan Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*.

Ariandini, R. (2019). Pribumisasi Islam dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At-Taubah Ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2).

Desminar. (2018, Oktober). Zakat Profesi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang). *Menara Ilmu*, 12(11).

Elma Sutriani, R. O. (2019, Februari). Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data. *STAI Negeri Sorong*.

Fitri, M. (2017). Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).

Fitria, T. N. (2015). ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 50-60.

Khoiri. (2016, Desember). Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Harta Bagi Anak Kecil dan Orang Gila. *AKADEMIKA*.

MH, M. (2021). Al Hajat Al Asliyyah dan Harta Terbebas Hutang Sebagai Syarat Wajib Zakat Maal. *Jurnal Al-Kharaj*, 1(2).

Munthe, M. (2022, September). Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang. *ARJIS: Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, 1(3).

Pakpahan, E. S. (2018). PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI. *Volume III, No. 2*, 629-637.

Rosanti, C. (2020). ZAKAT PROFESI : WACANA PEMIKIRAN DALAM FIQIH . *Jurnal Neraca Volume 16, No. 2*, 72-84.

Saprida. (2016, Agustus). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Economonica Sharia*, 2(1).

Setiawan, D. (2012, Maret). Zakat Profesi dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*.

Shobirin. (n.d.). TEKNIK PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 317-338.

Very Julianto, d. (2020). Gerakan Sadar Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Distrik Nimbokrang, Jayapura. *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(2).

Wiwin Yuliani, I. S. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Quanta*.

C. Dasar Hukum

Al-Qur'an dan Hadis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

D. Sumber Lainnya

BAZNAS Gresik. *Keistimewaan dan Hikmah Zakat*. baznasgresik.com: <https://baznasgresik.com/keistimewaan-dan-hikmah-zakat> (Diakses Pada tanggal 8 Juli 2024).

BAZNAS Republik Indonesia. *Kenali Lebih Dekat 8 Golongan Penerima Zakat*. BAZNAS RI: <https://baznas.go.id/artikel/baca/Kenali-Lebih-Dekat-8-Golongan-Penerima-Zakat> (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024).

BAZNAS Republik Indonesia. *Syarat Yang Wajib Dipenuhi Oleh Orang Yang Membayar Zakat Penghasilan*. Retrieved from BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional: <https://baznas.go.id/artikel-show/Syarat-yang-Wajib-Dipenuhi-oleh-Orang-yang-Membayar-Zakat-Penghasilan/193> (Diakss Pada Tanggal 5 Juli 2024).

Gerakan Sadar Zakat dan Penguatan UPZ se-kecamatan Rowokele. Website Desa Jatiluhur, Kec. Rowokele, Kabupaten Kebumen: <https://jatiluhur.kec-rowokele.kebumenkab.go.id/index.php/artikel/4/176> (Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2024).

Hadist Bukhari nomor 1388. Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam: <https://ilmuislam.id/hadits/10112/hadits-bukhari-nomor-1388> (Diakses Pada

Tanggal 14 Juli 2024).

Tafsir Tahlili Surat Al-Baqarah ayat 267. NU Online: <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267> (Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2024).

Universitas Lampung. *Pimpinan Universitas Lampung Tahun 2023*. Universitas Lampung: <https://www.unila.ac.id/pimpinan-universitas-2023/> (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024).

Universitas Lampung. *Sejarah Universitas Lampung*. Universitas Lampung: <https://www.unila.ac.id/sejarah-universitas-lampung/> (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024).

Universitas Lampung. *Struktur Organisasi Universitas Lampung*. Universitas Lampung: <https://www.unila.ac.id/struktur-organisasi/> (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024).

Universitas Lampung. *Visi dan Misi Universitas Lampung*. Universitas Lampung: <https://www.unila.ac.id/visi-dan-misi/> (Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2024).